



PUTUSAN

Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA |
| 2. Tempat lahir | : Muara Penimbung (Ogan Ilir) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 1959 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kota Prabumulih. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Marshal Fransturdi,SH Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Beringin Nomor 06 Rt.01 Rw.01 Kel.Anak Petai Kec.Prabumulih Utara kota Prabumulih, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 November 2023 Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Pbm tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan kepercayaan atau perbawa yang timbul, memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang Anak Penyandang Disabilitas, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang (anak) itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya yang dilakukan lebih dari 1 kali*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c jo pasal 15 huruf e,g,h Undang-undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju warna hijau;
 - 1 (satu) helai Bra warna biru;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-35/Eku.2/PBM-1/11/2023 tanggal 14 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa pada hari rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, anak korban datang ke rumah terdakwa untuk menemui cucu terdakwa. Pada saat cucu Terdakwa sedang mandi, terdakwa memanggil anak korban dan mengajaknya untuk masuk ke kamar. Pada saat terdakwa hanya berdua saja dengan anak korban di dalam kamar, terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka baju dan bra/pakaian dalam. Karena merasa takut, anak korban menurutinya dengan mengangkat baju dan bra saya dari bawah sampai dada. Kemudian terdakwa langsung meremas payudara anak korban menggunakan tangannya dan melumat putting payudara anak korban menggunakan mulutnya. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban "BOLEH DAK NAK MINTA ITU AKU NAK MAKAI" (yangmana dimaksudkan oleh terdakwa dan dipahami oleh anak korban yaitu untuk bersetubuh). Kemudian anak korban kembali menuruti kehendak terdakwa dan menurunkan celana dan celana dalam yang ia kenakan sampai lutut. Kemudian terdakwa mendekati anak korban dan langsung memasukkan alat kelamin/penisnya kedalam alat kelamin/vagina anak korban. Kemudian terdakwa menggerakkan pinggangnya maju mundur kurang lebih selama 2 (dua) menit. Setelah itu terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina anak korban dan mengeluarkan sperma di lantai.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan

Hal 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang 17 Tahun 2016.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di lorong masjid Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa bertemu dengan anak korban di lorong masjid Kota Prabumulih, yangmana memang terdakwa dan anak korban sudah lama saling mengenal karena anak korban merupakan teman cucu terdakwa yang sering main di rumah terdakwa dan terdakwa sering mengajak anak korban berbincang di sekitar lorong masjid tersebut. Pada saat terdakwa sedang berdua dengan anak korban, terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan "BOLEH IDAK AKU NENEN, TOLONG BUKAKLAH BAJU". Kemudian karena merasa takut dengan terdakwa anak korban menurutinya dan mengangkat bajunya dan bra yang ia kenakan sampai atas dada. Setelah itu dengan nafsu birahi terdakwa langsung melumat puting payudara anak korban menggunakan mulutnya sambil meremas payudara anak korban. Pada saat melakukan perbuatannya tersebut terdakwa dipergoki oleh warga yang kemudian langsung mengamankan terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebelumnya juga telah terdakwa lakukan yaitu pada pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2023 setiba di

Hal 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lorong masjid Kota Prabumulih dengan cara yang sama dan pada hari rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang bertempat di Kota Prabumulih.

Bahwa agar anak korban mau menuruti perbuatannya, terdakwa memberi anak korban uang jajan dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) s.d Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : - yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Bunda Prabumulih yang ditandatangani oleh dr. NOVIA Sp. OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban tanggal 11 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Alat Kelamin :

- Labia mayora dan labia minora dalam batas normal
- Tampak luka lecet berwarna kemerahan di labia minora kanan ukuran nol koma lima sentimeter
- Tampak robekan luka lama pada jam Sembilan di selaput dara.

Kesimpulan :

Tampak robekan luka lama pada jam Sembilan di selaput dara.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. - yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluara Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prabumulih, dijelaskan bahwa anak korban telah lahir pada tahun 2006.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang 17 Tahun 2016.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di lorong masjid Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan

Hal 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap lebih dari 1 (satu) orang, dilakukan terhadap anak, dan dilakukan terhadap penyandang disabilitas. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas, terdakwa bertemu dengan anak korban di lorong masjid Kota Prabumulih, yangmana memang terdakwa dan anak korban sudah lama saling mengenal karena anak korban merupakan teman cucu terdakwa yang sering main di rumah terdakwa dan terdakwa sering mengajak anak korban berbincang di sekitar lorong masjid tersebut. Pada saat terdakwa sedang berdua dengan anak korban, terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan "BOLEH IDAK AKU NENEN, TOLONG BUKAKLAH BAJU". Kemudian karena merasa takut dengan terdakwa anak korban menurutinya dan mengangkat bajunya dan bra yang ia kenakan sampai atas dada. Setelah itu dengan nafsu birahi terdakwa langsung melumat puting payudara anak korban menggunakan mulutnya sambil meremas payudara anak korban. Pada saat melakukan perbuatannya tersebut terdakwa dipergoki oleh warga yang kemudian langsung mengamankan terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebelumnya juga telah terdakwa lakukan yaitu pada pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2023 setiba di lorong masjid Kota Prabumulih dengan cara yang sama dan pada hari rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 11.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang bertempat di Kota Prabumulih.

Bahwa agar anak korban mau menuruti perbuatannya, terdakwa memberi anak korban uang jajan dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) s.d Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : - yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Bunda Prabumulih yang ditandatangani oleh dr. NOVIA Sp. OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban tanggal 11 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Alat Kelamin :

- Labia mayora dan labia minora dalam batas normal
- Tampak luka lecet berwarna kemerahan di labia minora kanan ukuran nol koma lima sentimeter
- Tampak robekan luka lama pada jam Sembilan di selaput dara.

Kesimpulan :

Tampak robekan luka lama pada jam Sembilan di selaput dara.

Bahwa berdasarkan keterangan Laporan Sosial Dinas Sosial Kota Prabumulih Sumatera Selatan pada tanggal 21 Agustus 2023 yang

Hal 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh KHOIFAH, S.Sos.I, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban, menerangkan bahwa anak korban mengalami keterbelakangan mental, tidak bisa mengingat yang sudah dialaminya, dan tidak bisa diajak bicara secara normal.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran - yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluara Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prabumulih, dijelaskan bahwa anak korban telah lahir pada tahun 2006.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (3) jo pasal 15 huruf e,g,h UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual no 12 tahun 2022

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Anak Korban mengenal Terdakwa karena berteman dengan cucu Terdakwa;
 - Bahwa, Anak Korban mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, pertama Terdakwa melakukan pada saat malam hari pada bulan agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB di lorong masjid Kota Prabumulih, Kedua, pada malam hari sekira jam 19.00 WIB di lorong masjid Kota Prabumulih, ketiga pada hari rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang bertempat di Kota Prabumulih;
 - Bahwa, cara Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap Anak Korban yaitu pertama saat Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mendekati Anak Korban dan meminta nenen (menghisap payudara serta menyuruh Anak Korban membuka baju, kemudian Anak Korban membuka mengangkat baju dan bra saya dari bawah sampai dada kemudian Terdakwa langsung menghisap payudara Terdakwa dan melumat puting payudara Anak Korban dengan mulutnya dan pada saat bersamaan Terdakwa juga meremas payudara saya menggunakan kedua tangan, yang kedua Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk meminta kembali boleh atau tidak kemudian Anak Korban memperbolehkan dan Terdakwa melakukan dengan cara yang sama (menghisap payudara), kemudian pada saat Terdakwa sedang mengisap

Hal 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara Anak Korban, ketika itu ketahuan dan langsung tertangkap tangan oleh dua orang yang mana dua orang itu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang tidak Anak Korban kenali;

- Bahwa, selain itu pada hari rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang bertempat di Kota Prabumulih, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan cara pada saat Anak Korban menemui cucu pelaku dan pada saat cucunya sedang mandi Terdakwa memanggil Anak Korban kemudian pada saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju kemudian Anak Korban hanya mengangkat baju dan bra Anak Korban dari bawah sampai dada dan Terdakwa langsung meremas dan melumat puting payudara Anak Korban menggunakan bibir dan kedua tangan nya kemudian setelah itu Terdakwa meminta untuk memakai (disetubuhi) Anak Korban dan kemudian Anak Korban menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saya (vagina) dan bergerak maju mundur ± 2 (dua) menit dan sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di lantai;
- Bahwa, awal Anak Korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan kakek dari teman Anak Korban kemudian setelah kenal tersebut Terdakwa mengajak Anak Korban pacaran;
- Bahwa, setelah Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga mengatakan akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami rasa sakit pada kemaluan dan Anak Korban mengalami trauma serta malu;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Saksi I mengetahui kejadian yang dialami Anak Korban dari orang tua Saksi I yang juga nenek dari Anak Korban yang menelpon Saksi I pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Sekira jam 21.00 WIB bahwa keponakan Saksi I yaitu Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa, kemudian Saksi menuju ke kantor polisi Polres Prabumulih barulah Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Agustus

Hal 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Sekira jam 21.00 Wib yang bertempat di lorong masjid Kota Prabumulih;

- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Terdakwa mengangkat baju dan mencium bibir serta melumat payudara Anak Korban;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi II mengenali Anak Korban yang merupakan tetangga Saksi II, akan tetapi Saksi II tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa, Saksi II mengetahui bahwa Anak Korban mengalami keterbelakangan mental;
- Bahwa, Saksi II mengetahui kejadian yang dialami Anak Korban pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Sekira jam 18.30 Wib yang berada di lorong masjid Kota Prabumulih, pada saat itu Saksi II dan mertua sedang mengobrol di sumur kemudian melihat Terdakwa sedang bersama Anak Korban, setelah Saksi II mendekat ternyata Terdakwa sedang melumat kedua payudara Anak Korban;
- Bahwa, pada saat itu posisi Anak Korban berdiri menghadap Terdakwa yang mana pada saat itu terlihat pakaian / baju yang di gunakan oleh Anak Korban telah terangkat sampai keatas dada lalu posisi Terdakwa setengah menjongkok / tepat menghadap kearah payudara lalu pada saat itu Terdakwa melumat kedua payudara Anak Korban secara bergantian sembari meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan ke dua tangannya;
- Bahwa, kemudian Saksi II mencengkeram leher Terdakwa untuk memberhentikan perbuatannya tersebut;
- Bahwa, sebelumnya Saksi II beserta keluarga sudah mencurigai bahwa Terdakwa beberapa kali berjalan mondar mandir dan terlihat memanggil Anak Korban;
- Bahwa, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Pak RW dan Saksi memanggil keluarga Anak Korban;

Hal 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah itu Saksi II tidak mengetahui perbuatan Terdakwa lainnya karena saat itu Saksi II pulang karena merasa kesal karena mendengar Terdakwa akan menikahi Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa melakukan kekerasan seksual kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, pertama Terdakwa melakukan pada saat malam hari pada bulan agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB di lorong masjid Kota Prabumulih, Kedua, pada malam hari sekira jam 19.00 WIB di lorong masjid Kota Prabumulih, ketiga pada hari rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang bertempat di Kota Prabumulih;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap Anak Korban yaitu pertama saat Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mendekati Anak Korban dan meminta nenen (menghisap payudara serta menyuruh Anak Korban membuka baju, kemudian Anak Korban membuka mengangkat baju dan bra dari bawah sampai dada kemudian Terdakwa langsung menghisap payudara Terdakwa dan melumat puting payudara Anak Korban dengan mulutnya dan pada saat bersamaan Terdakwa juga meremas payudara saya menggunakan kedua tangan, yang kedua Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk meminta kembali boleh atau tidak kemudian Anak Korban memperbolehkan dan Terdakwa melakukan dengan cara yang sama (menghisap payudara), kemudian pada saat Terdakwa sedang mengisap payudara Anak Korban, ketika itu ketahuan dan langsung tertangkap tangan oleh Saksi II;
- Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang bertempat di Kota Prabumulih, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan cara pada saat Anak Korban menemui cucu pelaku dan pada saat cucunya sedang mandi Terdakwa memanggil Anak Korban kemudian pada saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju kemudian Anak Korban hanya mengangkat baju dan bra Anak Korban dari bawah sampai dada dan Terdakwa langsung meremas dan melumat puting payudara Anak Korban menggunakan bibir dan kedua tangan nya

Hal 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah itu Terdakwa meminta untuk memakai (disetubuhi) Anak Korban dan kemudian Anak Korban menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saya (vagina) dan bergerak maju mundur ± 2 (dua) menit dan sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di lantai;

- Bahwa, penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban adalah bahwa Terdakwa nafsu terhadap Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pacarana serta Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga mengatakan akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa, Terdakwa sudah mempunyai istri;
- Bahwa, saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengetahui umum Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju warna hijau;
2. 1 (satu) helai bra warna biru;
3. 1 (satu) helai celana panjang warna hijau; dan
4. 1 (satu) helai celana dalam warna cokelat

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: - yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Bunda Prabumulih yang ditandatangani oleh dr. NOVIA Sp. OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban tanggal 11 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan Alat Kelamin:

- Labia mayora dan labia minora dalam batas normal
- Tampak luka lecet berwarna kemerahan di labia minora kanan ukuran nol koma lima sentimeter
- Tampak robekan luka lama pada jam Sembilan di selaput dara.

Kesimpulan:

Tampak robekan luka lama pada jam Sembilan di selaput dara.

Hal 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No - yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prabumulih, dijelaskan bahwa Anak Korban telah lahir pada Tahun 2006;

3. Bahwa berdasarkan keterangan Laporan Sosial Dinas Sosial Kota Prabumulih Sumatera Selatan pada tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh KHOIFAH,S.Sos.I, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban, menerangkan bahwa anak korban mengalami keterbelakangan mental, tidak bisa mengingat yang sudah dialaminya, dan tidak bisa diajak bicara secara normal;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Anak Korban mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, pertama Terdakwa melakukan pada saat malam hari pada bulan agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB di lorong masjid Kota Prabumulih, Kedua, pada malam hari sekira jam 19.00 WIB di lorong masjid Kota Prabumulih, ketiga pada hari rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang bertempat di Kota Prabumulih;

2. Bahwa, cara Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap Anak Korban yaitu pertama saat Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mendekati Anak Korban dan meminta nenen (menghisap payudara serta menyuruh Anak Korban membuka baju, kemudian Anak Korban membuka mengangkat baju dan bra saya dari bawah sampai dada kemudian Terdakwa langsung menghisap payudara Terdakwa dan melumat puting payudara Anak Korban dengan mulutnya dan pada saat bersamaan Terdakwa juga meremas payudara saya menggunakan kedua tangan, yang kedua Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk meminta kembali boleh atau tidak kemudian Anak Korban memperbolehkan dan Terdakwa melakukan dengan cara yang sama (menghisap payudara), kemudian pada saat Terdakwa sedang mengisap payudara Anak Korban, ketika itu ketahuan dan langsung tertangkap tangan oleh dua orang yang mana dua orang itu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang tidak Anak Korban kenali;

3. Bahwa, selain itu pada hari rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang bertempat di Kota Prabumulih,

Hal 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (Satu) kali dengan cara pada saat Anak Korban menemui cucu pelaku dan pada saat cucunya sedang mandi Terdakwa memanggil Anak Korban kemudian pada saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju kemudian Anak Korban hanya mengangkat baju dan bra Anak Korban dari bawah sampai dada dan Terdakwa langsung meremas dan melumat puting payudara Anak Korban menggunakan bibir dan kedua tangan nya kemudian setelah itu Terdakwa meminta untuk memakai (disetubuhi) Anak Korban dan kemudian Anak Korban menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saya (vagina) dan bergerak maju mundur ± 2 (dua) menit dan sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di lantai;

4. Bahwa, Saksi II mengetahui secara langsung ketika Terdakwa sedang mencabuli Anak Korban kemudian Saksi II mencengkeram leher Terdakwa untuk memberhentikan perbuatannya tersebut;

5. Bahwa, penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban adalah bahwa Terdakwa nafsu terhadap Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pacaran serta Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga mengatakan akan menikahi Anak Korban;

6. Bahwa, atas perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami rasa sakit pada kemaluan dan Anak Korban mengalami trauma serta malu;

7. Bahwa, saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa mengetahui umum Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun;

8. Bahwa, Anak Korban mengalami keterbelakangan mental;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c *Juncto* Pasal 15

Hal 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf e,g,h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. dilakukan lebih dari I (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
4. dilakukan terhadap Anak;
5. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Setiap Orang menurut hukum positif adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "setiap orang", dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili dipersidangan umum Pengadilan Negeri Prabumulih;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sehingga unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Hal 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Ad.2 yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah memenuhi salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelecehan seksual fisik terdiri dari tiga bentuk yaitu:

1. Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya;
2. Perbuatan seksual fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan.
3. Penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Anak Korban mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, pertama Terdakwa melakukan pada saat malam hari pada bulan agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB di lorong masjid Kota Prabumulih, Kedua, pada malam hari sekira jam 19.00 WIB di lorong masjid Kota Prabumulih, ketiga pada hari rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang bertempat di Kota Prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap Anak Korban yaitu pertama saat Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mendekati Anak Korban dan meminta nenek (menghisap payudara serta menyuruh Anak Korban membuka baju, kemudian Anak Korban membuka mengangkat baju dan bra saya dari bawah sampai dada kemudian Terdakwa langsung menghisap payudara Terdakwa dan melumat puting payudara Anak Korban dengan mulutnya dan pada saat bersamaan Terdakwa juga meremas payudara saya menggunakan kedua tangan, yang kedua Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk meminta kembali boleh atau tidak kemudian Anak Korban memperbolehkan dan Terdakwa melakukan dengan cara yang sama (menghisap payudara), kemudian pada saat Terdakwa sedang mengisap payudara Anak Korban, ketika itu ketahuan dan langsung tertangkap tangan oleh dua orang yang mana dua orang itu 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan yang tidak Anak Korban kenali;

Menimbang, bahwa, selain itu pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang bertempat di Kota Prabumulih, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara pada saat Anak Korban menemui cucu pelaku dan pada saat cucunya sedang mandi Terdakwa memanggil Anak Korban kemudian pada saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka baju kemudian Anak Korban hanya mengangkat baju dan bra Anak Korban dari bawah sampai dada dan Terdakwa langsung meremas dan melumat puting payudara Anak Korban menggunakan bibir dan kedua tangan nya kemudian setelah itu Terdakwa meminta untuk memakai (disetubuhi) Anak Korban dan kemudian Anak Korban menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut kemudian Terdakwa mendekati Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin saya (vagina) dan bergerak maju mundur ± 2 (dua) menit dan sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di lantai;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban adalah bahwa Terdakwa nafsu terhadap Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban pacaran serta Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa juga mengatakan akan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah terjadi pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dimana pencabulan tersebut dilakukan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali

Hal 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengangkat baju dan bra Anak Korban dari bawah sampai dada kemudian Terdakwa meremas dan melumat puting payudara Anak Korban menggunakan bibir dan kedua tangannya, selain itu Terdakwa juga menyetubuhi Anak Korban yang dilakukan dengan cara menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina) dan bergerak maju mundur ± 2 (dua) menit dan sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di lantai;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul tersebut diketahui langsung oleh Saksi II yang menangkap Terdakwa Ketika sedang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti *Visum Et Repertum* Nomor - yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Bunda Prabumulih terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan tampak robekan luka lama pada jam sembilan di selaput dara, hal tersebut membuktikan telah adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak Korban mengalami keterbelakangan mental, terhadap hal ini Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kondisi Anak Korban tersebut dimanfaatkan oleh Terdakwa mengingat Anak Korban merupakan seseorang yang mempunyai kerentanan, terlebih Terdakwa membujuk Anak Korban dengan memberikan uang dan berjanji akan menikahi Anak Korban dengan ini perbuatan Terdakwa telah terbukti pada unsur ini;

Ad.3 dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim pada unsur kedua bahwa Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan seksual terhadap Anak Korban, **pertama** Terdakwa melakukan pada saat malam hari pada bulan agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB di lorong masjid Kota Prabumulih dengan cara mengangkat baju dan bra Anak Korban dari bawah sampai dada kemudian Terdakwa meremas dan melumat puting payudara Anak Korban menggunakan bibir dan kedua tangannya, **Kedua**, pada malam hari sekira jam 19.00 WIB di lorong masjid Kota Prabumulih, dilakukan dengan cara yang sama dengan peristiwa yang pertama, **ketiga** pada hari rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira jam 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang bertempat di Kota Prabumulih, Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan

Hal 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sampai lutut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina) dan bergerak maju mundur ± 2 (dua) menit dan sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di lantai;

Menimbang, bahwa dengan ini perbuatan kekerasan seksual terhadap Anak Korban dilakukan Terdakwa lebih dari 1 (Satu) kali, sehingga perbuatan Terdakwa telah terpenuhi pada unsur ini;

Ad.4 dilakukan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa pengertian Anak berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa *tempus* dilakukannya kekerasan seksual oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yaitu pada bulan Agustus tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No - yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prabumulih, dijelaskan bahwa Anak Korban telah lahir pada tahun 2006 dimana perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap Anak Korban adalah ketika Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun, dengan ini Anak Korban masuk kedalam kategori usia Anak. Sehingga perbuatan Terdakwa telah terpenuhi pada unsur ini;

Ad.4 dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;

Menimbang, bahwa pengertian Penyandang Disabilitas berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Anak Korban mengalami keterbelakangan mental, hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan Laporan Sosial Dinas Sosial Kota Prabumulih Sumatera Selatan pada tanggal 21 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh KHOIFAH, S.Sos.I, yang menerangkan bahwa Anak Korban

Hal 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami keterbelakangan mental, tidak bisa mengingat yang sudah dialaminya, dan tidak bisa diajak bicara secara normal, sehingga kondisi Anak Korban tersebut masuk kedalam kategori penyandang disabilitas, dengan ini perbuatan Terdakwa telah terpenuhi pada unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 Ayat (3) *Juncto* Pasal 15 huruf e,g,h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman pada Terdakwa, maka terkait hal tersebut maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna hijau, 1 (satu) helai bra warna biru, 1 (satu) helai celana panjang warna hijau, 1 (satu) helai celana dalam warna coklat, maka agar tidak memberikan rasa traumatis yang berkepanjangan terhadap Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada unsur-unsur Pasal di atas bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan kekerasan terhadap Anak Korban, bahwa pada perkara ini dengan melihat usia dan kondisi Anak Korban yang merupakan penyandang disabilitas kondisi Anak Korban tersebut merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa disekitarnya sehingga dampak terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa akan menimbulkan kesengsaraan dan traumatis yang berkepanjangan terhadap Anak Korban, sehingga dengan hal ini menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama dan norma kesusilaan;
- Terdakwa merupakan orang dewasa yang seharusnya menjaga dan melindungi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban mengalami takut, trauma, malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah berusia lanjut;

Mengingat, Pasal 6 huruf c *Juncto* Pasal 15 huruf e, g, h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Orang yang memanfaatkan kerentanan seseorang dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya dilakukan lebih dari 1 (Satu) kali terhadap Anak dan Penyandang Disabilitas"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju warna hijau;
 - 1 (satu) helai bra warna biru;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau; dan
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Citra Amanda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifky Arisandy, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Muhammad Ilham, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

DESWINA DWI HAYANTI, S.H.

TTD

CITRAAMANDA, S.H.

HAKIM KETUA,

TTD

TRI HANDAYANI, S.H., M.H.

Hal 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,
TTD
RIFKY ARISANDY, SH.

Hal 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 250/Pid.Sus/2023/PN Pbm